

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN DALAM UPAYA PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA

* Tundjung Herning Sitabuana

** Tatang Ruchimat

*** Dixon Sanjaya

Editor: Frangky Selamat

PENGANTAR

Isu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan salah satu fenomena yang penting untuk diamati akhir-akhir ini. Kesenambungan antara pembangunan fisik harus diimbangi dengan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai entitas yang saling memiliki ketergantungan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang berkualitas. Salah satu isu pelik yang menjadi permasalahan laten bagi keberlanjutan lingkungan adalah berkaitan dengan produksi sampah, khususnya untuk jenis sampah plastik. Berdasarkan data yang dihimpun dari *website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPSN Kemen LHK) pada tahun 2021 terdapat 28,7 juta ton timbunan sampah, dengan rincian 18,5 juta ton (64,3%) sampah yang terkelola, dan 10,2 juta ton (35,7%) sampah yang tidak terkelola. Secara komposisi berdasarkan jenis sampah, timbunan sampah paling besar berupa sampah sisa makanan (41%), plastik (17,3%), kayu, ranting, dan daun (13,1%), kertas atau karton (11,7%), dan sampah lainnya seperti kaca, kain, logam, karet. Sementara itu, sumber sampah paling besar berasal dari sampah rumah tangga (40,9%), pusat perniagaan (18,3%), pasar tradisional (17,1%), perkantoran (8,2%), fasilitas publik (6,4%), dan lainnya. Jumlah produksi sampah plastik menduduki posisi terbanyak kedua setelah sampah sisa makanan.

Berbagai komitmen untuk mengurangi produksi dan pengolahan sampah plastik telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satunya dengan menggalakkan gerakan

3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, bank sampah, dan termasuk dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen dalam upaya pengurangan sampah plastik. Meski demikian upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik tidak cukup hanya pada level peraturan perundang-undangan semata. Atas dasar tersebut, dalam penelitian ini mengkaji “bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen dalam upaya pengurangan sampah plastik di Indonesia?”.

PEMBAHASAN

Dalam upaya pengurangan sampah oleh Produsen melalui Peta Jalan telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Pasal 3 Permen LHK 75/2019, menyatakan ketentuan untuk membuat peta jalan pengurangan sampah diberlakukan bagi 3 (tiga) sektor produsen utama, yaitu:

- a. Produsen manufaktur, yang meliputi industri makanan dan minuman, industri barang konsumsi, dan industri kosmetik dan perawatan tubuh;
- b. Produsen jasa makanan dan minuman, yang meliputi rumah makan, kafe, restoran, jasa boga, dan hotel;
- c. Produsen ritel, yang meliputi pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat.

Pengurangan sampah dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah berbahan plastik, kaleng aluminium, kaca, dan kertas yang sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat digunakan ulang. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan Bulan Mei 2022 sudah ada 33 Produsen yang mengirimkan dokumen peta jalan pengurangan sampah dan mayoritas didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar di industri manufaktur, seperti PT Tirta Investama (Danone Aqua), PT Protect & Gamble Home Products Indonesia, dan PT Unilever, sedangkan industri ritel yang telah mengirimkan peta jalan pengurangan sampahnya, yaitu PT Matahari Department Store dan PT Lion Super Indo. Hal ini

menunjukkan bahwa Permen LHK 75/2019 mendorong pelaku usaha untuk menaati ketentuan tersebut.

Meski demikian, menurut Aliansi Zero Waste Indonesia, jumlah tersebut masih sangat jauh dari tujuan pengurangan timbunan sampah, dibandingkan jumlah perusahaan manufaktur skala besar dan menengah besar di Indonesia hingga tahun 2021 yang mencapai 29 ribu. Dalam kenyataannya, meskipun telah dibuat peta jalan pengurangan sampah oleh produsen tersebut, perubahan tersebut tidak serta merta beralih ke kemasan ramah lingkungan sepenuhnya, misalnya saja berdasarkan laporan Center for Indonesia's Strategic Development *Initiative*, bahwa angka konsumsi air minum dalam kemasan yang jumlahnya meningkat sekitar 15% dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, penggunaan plastik sekali pakai khususnya di pasar tradisional, pembungkus sedotan, wadah minuman, dan pembungkus obat, suplemen, dan vitamin, makanan ringan dan minuman saset, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan sampah khususnya oleh produsen masih jauh dari harapan untuk mencapai pengurangan sampah 30% pada tahun 2029 sebagaimana diharapkan.

Fajri Fadhillah dari *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) menyatakan bahwa aturan mengenai Peta Jalan pengurangan sampah masih memiliki banyak celah dan kekurangan, di antaranya:

- a. Aturan ini hanya bersifat *voluntary* (sukarela) dan bukan bersifat *mandatory* (kewajiban) untuk merancang peta jalan pengurangan sampah dengan serius;
- b. Ketiadaan sanksi yang diterapkan apabila produsen tidak memenuhi atau mematuhi aturan tersebut; dan
- c. Tidak ada batasan atau target yang jelas mengenai jumlah produksi kemasan plastik yang harus diturunkan oleh produsen karena ketiadaan transparansi.

Sementara itu, dari Kementerian Perindustrian juga membenarkan bahwa belum ada satu pun produsen di Indonesia yang berkomitmen untuk menghentikan penggunaan kemasan saset untuk

mengurangi sampah plastik karena pertimbangan biaya produksi dan kebijakan yang tidak mengatur pelarangan untuk menggunakan kemasan plastik sekali pakai.

Dengan rendahnya partisipasi produsen untuk membuat, merencanakan, dan melaksanakan peta jalan pengurangan sampah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sejak ditetapkannya Permen LHK 75/2019 menjadikan hukum hanya dalam menjadikan keberlakuan hukum secara formalitas semu belaka. Hukum merupakan pantulan dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan fenomena dalam masyarakat ditemukan masih sangat sedikitnya produsen yang mengikuti dan mematuhi Permen LHK 75/2019 tersebut. Rendahnya partisipasi masyarakat didasari karena kesulitan untuk melakukan transisi dari bahan baku plastik ke bahan baku ramah lingkungan, baik dari aspek nilai ekonomis, maupun aspek fleksibilitas, serta kesulitan untuk berinovasi dan berkreasi untuk mencari substitusi produk. Sementara itu, dari aspek regulasi, pengaturan mengenai pengurangan sampah melalui pembuatan peta jalan oleh produsen menjadi norma semu yang tidak memiliki nilai keberlakuan yang efektif karena tidak diimbangi dengan keberlakuan secara sosiologis serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan *adressat* norma. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan mekanisme sanksi dan menetapkan persentase jumlah sampah plastik yang harus dikurangi serta meningkatkan sosialisasi dan pengawasan secara berkala terhadap produsen.

* | ** Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

*** Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara